

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembatalan akta hibah pasca terbitnya sertipikat hak milik oleh pengadilan negeri depok adalah Sah dan mengikat demi hukum. Dalam kasus ini disebabkan oleh salah satu pihak ahli waris membuat membuat Akta Hibah dengan memalsukan tanda tangan dari salah satu ahli waris sehingga berakibat hukum tidak sah dan batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan.
2. Perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal ini dimaksudkan adalah untuk mencari suatu keadilan terhadap putusan hakim yang memenangkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akta hibah atas sertipikat hak milik yang telah dibalik nama yaitu sebagai berikut :
 - a) Berhak untuk mendapatkan kembali harta warisan Sesuai Putusan Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan yang menegaskan serta menguatkan kembali sebagai ahli waris.
 - b) Berhak untuk mengajukan pembukaan blokir pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Depok
 - c) Berhak untuk mendaftarkan kembali sertipikat hak milik tersebut agar dilakukan pencoretan nama pemilik sertipikat dan mengembalikan kepada yang berhak.
 - d) Berhak untuk menjual obyek sengketa tersebut dengan sepengetahuan atau seijin dari dua belah pihak.

Saran

1. Setiap PPAT harus lebih Teliti, Cermat serta Jujur dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan peralihan hak semisal hibah ini, yang akan berakibat merugikan para pihak bila terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Perlu adanya penegakan hukum bagi PPAT sebagai pembuat akta otentik tapi terdegradasi aktanya menjadi akta di bawah tangan, yang bisa menyebabkan akta tersebut bisa batal dan batal demi hukum akibat.

